



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMU KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN NOMOR 5/HM.02-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2021 TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya pelantikan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan struktur Organisasi Tata Kerja, perlu dilakukan perubahan personalia Badan koordinasi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 5/HM.02-Kpt/1701/ KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Layanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan Dan Pertisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 5/HK.02-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Personalia badan koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkan keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5/Hk.02-Kpt/1701/Kpu-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 24 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd.

ALPIN SAMSEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BENGKULU SELATAN NOMOR 5/HK.02-
 Kpt/1701/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN
 KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1.	ALPIN SAMSEN	KETUA KPU	PEMBINA
2.	MUHAMMAD ARIEF LUTHFI	ANGGOTA KPU	PEMBINA
3.	ASPRIANTONI	ANGGOTA KPU	PEMBINA
4.	EDVAN DIANSARI	ANGGOTA KPU	PEMBINA
5.	ABDIANTO	ANGGOTA KPU	PEMBINA
6.	SIPTO RIUSMAN	SEKRETARIS KPU	KETUA
7.	JA'ASMI	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KETUA PELAKSANA
8.	ANHAR	KASUBBAG UMUM KEUANGAN DAN LOGISTIK	ANGGOTA
9.	ERLINA	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
10.	DEDE SULAEMAN	KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA

Ditetapkan di Manna,
 Pada tanggal 24 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ALPIN SAMSEN

Kepala Sub Bagian Hukum

